



STANDAR KERJASAMA





untuk Keadilan, Ketahanan, dan Kemandirian Masyarakat
"Terdapatnya dalam Rangka Kerjasama dan Kemandirian Masyarakat"

(SM-ISIF-25)

www.isif.ac.id



	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln Swasembada No. 15, Majusem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF- 25
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 3

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR KERJASAMA (SM-ISIF-25)	1
2. RASIONAL.....	1
3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB STANDAR.....	1
4. DEFINISI ISTILAH.....	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	2
6. STRATEGI.....	3
7. INDIKATOR.....	3
8. DOKUMEN TERKAIT	3
9. REFERENSI.....	3

1. STANDAR KERJASAMA (SM-ISIF-25)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi pendidikan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.

3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB STANDAR

- a) Rektor
- b) Dekan
- c) Direktur Direktorat Kerja Sama / LPPM
- d) Ketua Program studi

4. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan baik rektor, Dekan, Ka-Prodi, Diaktur LPPM, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional ,maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Universitas melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional dibawah pengelolaan Direktorat Kerjasama ISIF Cirebon tanpa dibatasi oleh waktu dengan syarat bisa memberikan manfaat.
- b) Unit kerja di lingkungan ISIF Cirebon diizinkan melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional dibawah pengelolaan Direktorat
- c) Kerjasama ISIF Cirebon tanpa dibatasi oleh waktu asal memberikan manfaat
- d) Kerjasama dilaksanakan untuk :
 - 1) Mendayagunakan Sumber Daya yang dimiliki ISIF
 - 2) Peningkatan kinerja Institut/ Fakultas/ Prodi
 - 3) Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan diri
 - 4) Mengembangkan ilmu dan Teknologi
 - 5) Mengembangkan citra Pendidikan Tinggi
 - 6) Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa (sarana berlatih, praktek, studi banding, dan lain-lain)
- e) Bentuk Kerjasama meliputi: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program kembaran (twinning program), tukar menukar dosen dan / mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Selain itu juga berupa pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, lain-lain yang dianggap perlu.

6. STRATEGI

- a) Pimpinan (Rektor/Ka-LPPM/Dekan/KaProdi) merencanakan, memutuskan dan menyetujui kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)
- b) Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

7. INDIKATOR

- a) Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
- b) Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Peraturan-peraturan yang mendukung, terkait dengan kerjasama
- b) Manual Prosedur/ SOP, borang atau formulir yang terkait kerjasama

9. REFERENSI

- a) Manual Penetapan standar ISIF Cirebon
- b) Manual Pelaksanaan standar ISIF Cirebon
- c) Manual Evaluasi Standar ISIF Cirebon
- d) Manual Peningkatan pelaksanaan standar ISIF Cirebon
- e) Manual Pengendalian Standar ISIF Cirebon
- f) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- g) Permendikbud No. 50 tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti
- h) Permendikbud No.87 tahun 2014 tentang Akreditasi